



**P U T U S A N**

**Nomor 04/Pid.Pra/2019/PN Cbi.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**TINUR SIREGAR,**

Beralamat di Jl KH Toha Nomor 37 Pekon Sari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama: **Eclund V. Silaban, S.H., M.H, Romario Palayukan, S.H. Septian Marbun, S.H., M.H. dan Hulman Jufri Oktario Simatupang, S.H.**

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "VDM & PARTNERS" beralamat di One Pacific Place Lantai 15 Jln. Jenderal Sudirman Kav 52-53, SCBD Jakarta Selatan 12190 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah Register Nomor: 11/SK Pid/2019/PN.Cbi tanggal 28 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai:.....**PEMOHON;**

**M E L A W A N**

**Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Cq. Kepala Kepolisian Resort Bogor Cq. Kepala Kepolisian Sektor Cibinong Cq. Reskrim Kepolisian Sektor Cibinong.,**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **AKBP H. ABDUL SOBUR, M.H., AKBP KARTIMAN WIRATNO, S.H., M.H., KOMPOL H. BAMBANG SUGITO, AKP R. DANDAN NUGRAHA GAOS, S.H. AKP SARJIMAN, S.H. Penata TK I ISKAK, S.H., BRIPKA M. FIRDAUS, S.H., BRIGADIR AGUNG SUGIHARTO, S.H.** Kesemuanya dari Bidang Hukum yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 748 Bandung dan Subbagkum Polres Bogor yang beralamat di Jl. Tegar Beriman Cibinong yang dalam hal ini bertindak untuk dan

*Hal.1 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 4/Pid.Pra/2019/PN.Cbi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR CIBINONG, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor : Sprin/III/HUK.6.6/2019, tanggal Februari 2019 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON**;

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 4/Pid.Pra/2019/PN.Cbi tanggal 28 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini;

Telah memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 4/Pid.Pra/2019/PN.Cbi tanggal 28 Januari 2019 tentang hari sidang untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan keterangan Pemohon dan Termohon serta jawab-menjawab kedua belah pihak tersebut;

Telah mempelajari alat bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor: 4/Pid.Pra/2019/PN.Cbi telah mengajukan permohonan pemeriksaan **Praperadilan**, dalam hal sebagai berikut:

### **I. DASAR HUKUM**

Adapun dasar hukum permohonan praperadilan dan alasan-alasan serta keadaan hukum yang menjadi dasar diajukannya permohonan praperadilan ini adalah sebagai berikut:

Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, praperadilan menjadi sebuah mekanisme pengendalian terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik, penyidik, atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi

*Hal.2 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 4/Pid.Pra/2019/PN.Cbi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Kemudian, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada prinsip tersebut penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

- a. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan:

*"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:*

- 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- 3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."*

- b. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

*"Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*

- 1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- 2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."*

- c. Dalam perkembangannya pengaturan praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan

*Hal.3 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 4/Pid.Pra/2019/PN.Cbi.*



sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum common law, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "terobosan hukum" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

- d. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat kedudukan lembaga praperadilan sehingga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

"Mengadili,

Menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

- [dst]
- [dst]
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, **Penggeledahan** dan **Penyitaan**;
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, **Penggeledahan** dan **Penyitaan**;"

Hal.4 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 4/Pid.Pra/2019/PN.Cbi.



## II. FAKTA HUKUM

Adapun kronologi atau fakta hukum yang menjadi dasar diajukannya Permohonan Praperadilan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2019, pihak dari Polsek Cibinong melakukan PENGAMANAN terhadap PEMOHON atas dasar adanya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sekitar kurang lebih 90 (Sembilan puluh) orang di rumah kediaman PEMOHON, sehingga untuk menghindari aksi anarkis dan tindakan-tindakan yang tidak diharapkan maka dinilai perlu PEMOHON untuk diamankan sementara di Kantor Polsek Cibinong. Dan pada tanggal tersebut PEMOHON menginap di Polsek Cibinong, tepat di ruang tunggu Polsek Cibinong.
2. Bahwa hingga pada tanggal 17 Januari 2019, PEMOHON masih berada di Kantor Polsek Cibinong, namun pada tanggal tersebut sekitar siang atau sore hari, dilakukan pelaporan terhadap PEMOHON di Kantor Polsek Cibinong, dengan Laporan Polisi No.Pol : LP/B/18/I/2018/I/2018/JBR/RES BGR/SEK CBNG atas nama Pelapor ALADIN SINAGA.
3. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2019 Polsek Cibinong mengeluarkan SURAT PERINTAH PENANGKAPAN No.Pol : SP/Kap/05/I/2019/Reskrim terhadap PEMOHON, dengan jelas dalam surat perintah penangkapan tersebut terdapat pertimbangan yang bunyinya :

*“Bahwa untuk kepentingan penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana, dan atau bagi pelaku pelanggaran yang **telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak datang tanpa alasan yang sah**, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah Tugas ini”.*

Faktanya, sejak tanggal 16 Januari 2019, PEMOHON telah berada di Kantor Polsek Cibinong, dan PEMOHON **TIDAK SEKALIPUN PERNAH MENERIMA PANGGILAN** dari Polsek Cibinong. Sehingga dengan tegas PEMOHON menyatakan bahwa Surat Perintah Penangkapan tersebut sangat dipaksakan dan diduga ada rekayasa oleh KEPAL KEPOLISIAN SEKTOR CIBINONG dengan sewenang-wenang dan sangat jelas bahwa Surat Perintah Penangkapan tersebut cacat hukum.

4. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2019, tepatnya Pukul 00.01 WIB KEPALA KANTOR KEPOLISIAN SEKTOR CIBINONG mengeluarkan SURAT PERINTAH PENAHANAN No.POL : SP.Han/01/I/2019/Reskrim terhadap PEMOHON. Dengan pertimbangan bahwa PEMOHON diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, dan

*Hal.5 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 4/Pid.Pra/2019/PN.Cbi.*





dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Faktanya, PEMOHON sangat kooperatif dengan Para Penyidik di Polsek Cibinong, baik pada tahap klarifikasi hingga di pemeriksaan, sangat tidak beralasan yang cukup dan demi hukum PENAHANAN YANG DILAKUKAN OLEH POLSEK CIBINONG adalah bentuk SEWENANG-WENANGAN tanpa memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh PEMOHON.

5. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2019 penyidik melakukan penyitaan terhadap telepon genggam milik PEMOHON, dengan sewenang-wenang tanpa adanya surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan bahkan tanpa adanya Surat Perintah Perintah Penyitaan terlebih dahulu. SURAT PERINTAH PENYITAAN BARU DIKELUARKAN SETELAH PEMOHON MEMINTA UNTUK DIKELUARKAN SURAT PERINTAH PENYITAAN TERSEBUT, dan hingga saat ini surat ini disampaikan pihak penyidik belum melakukan pelaporan atas penyitaan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, yang dalam hal ini adalah Ketua Pengadilan Negeri Cibinong

### **III. PENYIMPANGAN PENERAPAN ATURAN HUKUM OLEH TERMOHON**

#### **A. PENANGKAPAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON CACAT HUKUM**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 KUHP "*Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*".

**Bahwa apabila berpedoman terhadap pasal ini seharusnya terhadap PEMOHON tidak dapat dilakukan penangkapan sebab belum terdapat cukup alat bukti saat dilakukannya penangkapan terhadap PEMOHON.**

2. Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindakan Pidana, berbunyi:

*"Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:*

- a. adanya bukti permulaan yang cukup; dan
- b. tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir, tanpa alasan yang patut dan wajar".

*Hal.6 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 4/Pid.Pra/2019/PN.Cbi.*



Bahwa apabila berpedoman terhadap pasal ini seharusnya terhadap PEMOHON tidak dapat dilakukan penangkapan sebab belum terdapat cukup alat bukti saat dilakukannya penangkapan terhadap PEMOHON.

Bahwa apabila berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas TERMOHON sangat jelas telah melakukan pelanggaran terhadap penerapan aturan hukum sebab melakukan penangkapan terhadap TERMOHON tanpa adanya pemanggilan 2 (dua) kali berturut turut, bahkan sekalipun tidak pernah ada pemanggilan terhadap TERMOHON.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 72 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi:

*"Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:*

- a. Tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar;*
- b. Tersangka diperkirakan akan melarikan diri;*
- c. Tersangka diperkirakan akan mengulangi perbuatannya;*
- d. Tersangka diperkirakan akan menghilangkan barang bukti;*
- e. Tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan."*

Bahwa apabila berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas TERMOHON sangat jelas telah melakukan pelanggaran terhadap penerapan aturan hukum sebab melakukan penangkapan terhadap TERMOHON tanpa adanya pemanggilan 2 (dua) kali berturut turut, bahkan sekalipun tidak pernah ada pemanggilan terhadap TERMOHON.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi:

*"Dalam hal melakukan penangkapan, setiap petugas wajib untuk :*

- a. Memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri;*
- b. Menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali dalam keadaan tertangkap tangan;*
- c. Memberitahu alasan penangkapan;*

*Hal.7 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 4/Pid.Pra/2019/PN.Cbi.*



- d. Menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan;
- e. Menghormati status hukum anak yang melakukan tindak pidana dan memberitahu orang tua atau wali anak yang ditangkap segera setelah penangkapan;
- f. Senantiasa melindungi hak privasi tersangka yang ditangkap; dan
- g. Memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut, berupa hak untuk diam, mendapat bantuan hukum dan/atau didampingi penasihat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUHAP.

Bahwa dengan tegas PEMOHON sampaikan tidak ada satupun dari kewajiban ini yang dilaksanakan dengan sempurna oleh TERMOHON, dikarenakan pada faktanya adalah:

1. Penyidik yang melakukan penangkapan tidak menunjukkan identitas;
2. Tidak ada surat perintah saat melakukan penangkapan, surat perintah penangkapan baru dibuat setelah dimintakan oleh PEMOHON;
3. Tidak diberitahukan alasan penangkapan terhadap PEMOHON, sebab pada awalnya PEMOHON berada di Polsek Cibinong dengan alasan "diamankan" namun secara tiba-tiba dilakukan penangkapan.
4. Bahwa hak privasi PEMOHON telah diinjak-injak oleh TERMOHON, sebab KAPOLSEK CIBINONG dan KANIT RESKRIM POLSEK CIBINONG diberbagai wawancara dengan media-media berita memberikan keterangan yang menyudutkan PEMOHON dan membuat seolah-olah PEMOHON sebagai orang yang pasti dipidana dan tidak mengindahkan "asas praduga tidak bersalah" terhadap PEMOHON.
5. Bahwa pemohon dipaksa oleh TERMOHON untuk mengakui perbuatan dan dipaksa untuk membuat kesepakatan memberikan sejumlah uang sebagai ganti kerugian terhadap PELAPOR.
5. Bahwa TERMOHON secara sewenang-wenang memaksakan untuk melakukan penangkapan terhadap PEMOHON dengan melanggar seluruh aturan hukum yang berlaku, dapat dilihat secara jelas bahwa Laporan Polisi terhadap PEMOHON dilakukan pada tanggal 17 Januari 2019 dan

Hal.8 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 4/Pid.Pra/2019/PN.Cbi.





penangkapan terhadap PEMOHON dilakukan pada tanggal 17 Januari 2019.

**B. PENAHANAN TERHADAP PEMOHON CACAT HUKUM**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 44 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindakan Pidana, berbunyi:

- a. tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri;
- b. tersangka dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya;
- c. tersangka dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti; dan
- d. tersangka diperkirakan mempersulit Penyidikan."

Bahwa apabila merujuk terhadap peraturan diatas seharusnya TERMOHON tidak melakukan penahanan terhadap PEMOHON, sebab:

1. PEMOHON tidak pernah melakukan usaha-usaha untuk melarikan diri,
  2. PEMOHON tidak mungkin lagi mengulangi perbuatannya sebab arisan tersebut telah ditutup,
  3. PEMOHON tidak mungkin menghilangkan barang bukti sebab berdasarkan Pasal 66 KUHAP "beban pembuktian tidak dibebani kewajiban pembuktian",
  4. PEMOHON selama proses penyidikan bersikap kooperatif.
2. Bahwa pada dasarnya berdasarkan aturan hukum yang berlaku terhadap PEMOHON tidak diwajibkan dilakukan penahanan, namun oleh TERMOHON cenderung memaksakan untuk melakukan penahanan terhadap PEMOHON yang jelas-jelas telah melanggar hak-hak dari PEMOHON.

Bahwa dengan tegas diatur dalam Pasal 22 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009, yang berbunyi:

- "(1) Dalam rangka menghormati HAM, tindakan penahanan harus memperhatikan standar-standar sebagai berikut:
- a. setiap orang mempunyai hak kemerdekaan dan keamanan pribadi;
  - b. tidak seorangpun dapat ditangkap ataupun ditahan dengan sewenang-wenang; dan
  - c. tidak seorangpun boleh dirampas kemerdekaannya kecuali dengan alasan-alasan tertentu dan sesuai dengan prosedur seperti yang telah ditentukan oleh hukum.
- (2) tindakan penahanan hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum dan menurut tata cara yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Hal.9 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 4/Pid.Pra/2019/PN.Cbi.



*(3) tahanan yang pada dasarnya telah dirampas kemerdekaannya, harus tetap diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sebelum ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap."*

3. Bahwa berdasarkan Pasal 60 dan Pasal 61 diatur mengenai hak PEMOHON sebagai tersangka untuk mendapatkan penangguhan, namun setelah diajukan surat permohonan penangguhan dan kesediaan Suami dari PEMOHON atas nama MINER SILITONGA untuk memberikan jaminan atas penangguhan dari PEMOHON, surat permohonan tersebut tidak mendapat tanggapan dari TERMOHON dan sama sekali tidak diproses oleh PEMOHON. Padahal berdasarkan hukum TERMOHON berhak untuk mendapatkan penangguhan penahanan.

**Bahwa berdasarkan hal ini sangat jelas TERMOHON telah menggunakan instrumen hukum dan menyalahi wewenang yang dimilikinya untuk melanggar hak-hak dari PEMOHON.**

#### **C. PENETAPAN STATUS TERSANGKA PEMOHON CACAT HUKUM**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (20) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009, diatur bahwa :

*(1) status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.*

*(2) untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.*

**Bahwa perlu ditegaskan oleh PEMOHON, penetapan PEMOHON menjadi tersangka dilakukan tanpa adanya bukti permulaan yang cukup dan tanpa dilakukan gelar perkara terlebih dahulu.**

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009, secara tegas mengatur bahwa prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka.

Bahwa terhadap proses penetapan PEMOHON sebagai tersangka cenderung dilakukan dengan paksa dan sewenang-wenang, tidak profesional, tidak proporsional karena TERMOHON dengan *kacamata kuda* dan *membabi buta* melanggar setiap aturan-aturan dan tidak memperdulikan hak-hak dari PEMOHON, bahkan saat ditetapkan menjadi tersangka TERMOHON tidak

*Hal.10 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 4/Pid.Pra/2019/PN.Cbi.*



memberikan informasi apapun mengenai dasar ditetapkannya PEMOHON menjadi tersangka.

## D. PENYITAAN BENDA MILIK PEMOHON CACAT HUKUM

1. Bahwa berdasarkan Pasal 38 KUHP, berbunyi:

- 1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat;
- 2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilaman penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Bahwa TERMOHON dalam melakukan penyitaan terhadap benda milik PEMOHON tidak melaksanakan aturan tersebut.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHAP diatur bahwa terhadap benda yang dikenakan penyitaan dapat dikembalikan kepada PEMOHON ataupun keluarganya apabila "kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi". Namun TERMOHON meskipun tidak lagi memerlukan benda milik PEMOHON yang dilakukan penyitaan untuk proses penyitaan, tidak mau melakukan pengembalian atas benda tersebut.

Bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Bahwa memberikan hak-hak yang pantas terhadap semua orang, termasuk seorang tersangka tindak pidana merupakan perlindungan terhadap harkat manusia, sehingga disini Lembaga Peradilan, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak PEMOHON untuk mendapatkan proses hukum yang adil, sebab Kepolisian, terkhusus POLSEK CIBINONG telah gagal untuk menegakkan keadilan dan bahkan telah menginjak-injak hak asasi PEMOHON sebagai manusia dan warga negara Indonesia yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Bahwa PEMOHON mengajukan Permohonan Praperadilan ini sebagai upaya untuk mendapatkan hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh PEMOHON, PEMOHON adalah seorang ibu yang saat ini berusia 56 tahun, namun diatas

*Hal.11 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 4/Pid.Pra/2019/PN.Cbi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan akibat permasalahannya yang akhirnya dilanjutkan dengan proses hukum, banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki perasaan untuk mendapatkan keuntungan. Memanfaatkan jabatan dan wewenang yang melekat padanya dengan salah.

## **PETITUM**

Berdasarkan segala uraian yang telah PEMOHON sampaikan dan kemukakan, PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong memanggil para pihak yang bersangkutan pada suatu persidangan praperadilan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Praperadilan PEMOHON;
- 2) Menyatakan penangkapan terhadap PEMOHON tidak sah secara hukum dan tidak berkekuatan hukum;
- 3) Menyatakan penahanan terhadap PEMOHON tidak sah secara hukum dan tidak berkekuatan hukum;
- 4) Menyatakan penetapan PEMOHON sebagai tersangka tidak sah secara hukum dan tidak berkekuatan hukum;
- 5) Menyatakan penyidikan atas PEMOHON tidak sah secara hukum dan tidak berkekuatan hukum sehingga TERMOHON harus melakukan penghentian;
- 6) Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 7) Menghukum TERMOHON untuk membayar seluruh biaya permohonan praperadilan ini.

## **ATAU**

Apabila Majelis Hakim yang memutus PERMOHONAN ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, **PEMOHON** datang menghadap kuasanya bernama: : **Eclund V. Silaban, S.H., M.H, Romario Palayukan, S.H. Septian Marbun, S.H., M.H. dan Hulman Jufri Oktario Simatupang, S.H.** Sedangkan untuk **TERMOHON** datang menghadap kuasanya bernama: **AKBP H. ABDUL SOBUR, M.H., AKBP KARTIMAN WIRATNO, S.H., M.H., KOMPOL H. BAMBANG SUGITO, AKP R. DANDAN NUGRAHA GAOS, S.H. AKP SARJIMAN, S.H. Penata TK I ISKAK, S.H., BRIPKA M. FIRDAUS, S.H., BRIGADIR AGUNG SUGIHARTO, S.H.;**

*Hal.12 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 4/Pid.Pra/2019/PN.Cbi.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan praperadilannya tersebut yang isinya tetap dipertahankan dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, kemudian Termohon telah mengajukan **JAWABAN** secara tertulis tertanggal 20 Februari 2019 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya di dalam Permohonan Praperadilan ini;
2. Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2019, TERMOHON mendapat informasi dari Sdr. HARTONO yang merupakan Ketua RT 05 Kp. Curug Kel.Pakansari Kec. Cibinong yang memberitahukan bahwa rumah PEMOHON telah didatangi  $\pm$  20 (dua puluh) orang yang melakukan demo terhadap PEMOHON yang meminta kepada PEMOHON agar mempertanggungjawabkan terkait kegiatan arisan yang dilakukan oleh PEMOHON;
3. Bahwa untuk memberi perlindungan kepada PEMOHON, selanjutnya TERMOHON atas keinginan dari PEMOHON membawa PEMOHON ke Kantor Polsek Cibinong untuk mengamankan PEMOHON dari amukan warga;
4. Bahwa selagi PEMOHON berada di Kantor Polsek Cibinong, para Pendemo yang meminta pertanggungjawaban kepada PEMOHON, tetap menunggu PEMOHON di luar Kantor Polsek Cibinong, sampai keesokan harinya tanggal 17 Januari 2019 salah satu Pendemo yang diduga menjadi korban dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh PEMOHON melaporkan dugaan tindak pidana dimaksud kepada TERMOHON, yang selanjutnya telah TERMOHON tuangkan dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/18/I/2019/JBR/RES BGR/SEK CBN, tanggal 17 Januari 2019 dengan uraian singkat sebagai berikut :

*"Benar pada hari, tanggal. Bulan dan tahun tersebut diatas (hari Kamis tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 10.00 WIB) telah terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan berupa uang arisan sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).*

*Awal mula kejadian sekira tahun 2016 pelapor ikut arisan yan dibuat oleh pelaku yang bernama Sdri. TINUR Br SIREGAR (PEMOHON). Awalnya pelapor mengikuti arisan dalam 2 kelompok arisan dengan biaya arisan perbulan masing masing sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Dan ada*

*Hal.13 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 4/Pid.Pra/2019/PN.Cbi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*bulan Januari 2017 pelapor mengikuti satu lagi kelompok arisan dengan biaya perbulan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Namun pada tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 10.00 WIB pelaku secara sepihak menutup dan menghentikan kegiatan arisan tersebut tanpa sepengetahuan anggota. Ketika ditanyakan alasan pelaku menghentikan arisan tersebut pelaku tidak dapat menjelaskan secara pasti. Dan kemudian ada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 saya mendengar informasi bahwa pelaku telah diamankan di Polsek Cibinong sehingga saya pun melaporkannya karena hingga saat ini saya belum pernah memenangkan arisan tersebut. Dan ternyata di Polsek Cibinong sudah berkumpul orang-orang yang kemungkinan ikut tertipu oleh pelaku.*

*Atas kejadian tersebut pelapor mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)”*

5. Bahwa setelah menerima Laporan Polisi tersebut, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Tugas/20/I/2019/Reskrim, tanggal 17 Januari 2019 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Lidik/20/I/2019/Reskrim, tanggal 17 Januari 2019 TERMOHON melakukan serangkaian proses penyidikan untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana guna ditingkatkan ke proses Penyidikan;
6. Bahwa TERMOHON telah melakukan serangkaian proses Penyidikan, yang telah TERMOHON tuangkan dalam Laporan Hasil Penyidikan tanggal 17 Januari 2019 dan selanjutnya TERMOHON melaksanakan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara tersebut pimpinan serta peserta gelar telah berkesimpulan bahwa terhadap perkara aquo dapat ditingkatkan statusnya dari Penyidikan ke Penyidikan.
7. Bahwa untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, selanjutnya TERMOHON menerbitkan administrasi Penyidikan berupa Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Tugas/20/I/2019/Reskrim, tanggal 17 Januari 2019 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/20/I/2019/Reskrim, tanggal 17 Januari 2019.
8. Bahwa dengan telah diterbitkannya administrasi Penyidikan, selanjutnya TERMOHON telah memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum, Pelapor/Korban dan Terlapor, sebagaimana surat TERMOHON Nomor : C.3/04/I/2019/Reskrim, tanggal 17 Januari 2019;
9. Bahwa selanjutnya dalam proses penyidikan tindak pidana aquo, TERMOHON telah mendengar dan memeriksa keterangan saksi yang

*Hal.14 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 4/Pid.Pra/2019/PN.Cbi.*



diduga melihat, mendengar atau mengetahui tindak pidana aquo yang telah TERMOHON tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, diantaranya :

- a. Saksi Sdr. ALADIN SINAGA;
- b. Saksi Sdri. MARIA RIRIS MANULANG;
- c. Saksi Sdri. RATNA MEWATI;
- d. Saksi Sdr. RUDY HARJONO HUTAGALUNG;
- e. Saksi Sdri. TITIK SANDORA PASARIBU;
- f. Saksi Sdri. ROSITA RS;
- g. Saksi Sdri. HERLIS GINA SIRAIT;
- h. Saksi Sdr. AGUS TUMBUR SIRAIT;
- i. Saksi Sdri. OLORIA SAGALA;
- j. Saksi Sdri. BETTY MANULANG;
- k. Saksi Sdri. TETTY PARDEDE.

10. Bahwa selain telah mendengar dan memeriksa keterangan saksi yang diduga melihat, mendengar atau mengetahui tindak pidana aquo, selanjutnya TERMOHON telah menyita barang/surat yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana aquo, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan :

- a. Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/05/I/2019/Reskrim, tanggal 17 Januari 2019 berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7± warna hitam
- b. Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/06/I/2019/Reskrim, tanggal 25 Januari 2019 berupa :
  - 1) 12 (dua belas) lembar kwitansi, tanggal 2 Februari 2018, tanggal 8 Maret 2018, tanggal 10 Mei 2018, Tanggal 8 Juni 2018, tanggal 26 Juli 2018, tanggal 9 Agustus 2018, tanggal 18 September 2018, tanggal 22 September 2018, tanggal 15 Oktober 2018, tanggal 5 Nopember 2018 dan 1 (satu) lembar kwitansi tanpa tanggal, bulan dan tahun;
  - 2) 6 (enam) lembar laporan transaksi tahapan Bank BCA atas nama BETTY MANULANG;
  - 3) 10 (sepuluh) lembar Laporan Transaksi Bank BRI atas nama OLORIA SAGALA;
  - 4) 2 (dua) buku tabungan BCA dan Bank BRI atas nama TINUR SIREGAR.

11. Bahwa dari hasil mendengar dan memeriksa keterangan saksi dan barang/surat yang telah TERMOHON sita didapat fakta sebagai berikut :

*Hal.15 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 4/Pid.Pra/2019/PN.Cbi.*



- a. Bahwa PEMOHON mengadakan arisan koling dengan nominal uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang diikuti 12 orang anggota, nominal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang diikuti sebanyak 28 orang anggota dan untuk nominal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diikuti 44 orang;
  - b. Bahwa PEMOHON menawarkan kepada para saksi untuk ikut arisan koling/penawaran, dimana jika ingin mendapatkan arisan tersebut dengan cara penawaran tertinggi;
  - c. Bahwa PEMOHON selaku Ketua Arisan dimana PEMOHON yang menyimpan uang arisan tersebut dan saksi telah menyetorkan uang arisan tersebut kepada PEMOHON sesuai dengan kelompok yang diikutinya;
  - d. Bahwa sampai saat ini saksi tidak mendapatkan hak dari pertama saksi mengikuti arisan tersebut sejak tahun 2017 dan alasan PEMOHON tidak menyetorkan hasil arisan tersebut kepada saksi karena uang tersebut dibawa oleh seorang perempuan yang bernama VERONICA BR LUMBANGAOR;
  - e. Bahwa PEMOHON menghentikan arisan tersebut secara sepihak melalui pesan singkat melalui handphone yang dikirimkan kepada saksi.
12. Bahwa setelah TERMOHON telah memiliki (dua) alat bukti yang cukup berdasarkan Pasal 184 KUHP untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, selanjutnya TERMOHON melaksanakan gelar perkara. Bahwa hasil gelar perkara tersebut, disimpulkan bahwa terhadap PEMOHON dapat dinaikan statusnya menjadi tersangka karena diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan atau Pasal 378 KUHPidana;
13. Bahwa setelah menetapkan PEMOHON sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara, selanjutnya TERMOHON telah mendengar dan memeriksa keterangan PEMOHON sebagai tersangka yang telah TERMOHON tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
14. Bahwa setelah mendengar dan memeriksa keterangan PEMOHON sebagai tersangka, selanjutnya TERMOHON melakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/05/I/2019/Reskrim, tanggal 17 Januari 2019 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/01/I/2019/Reskrim, tanggal 18 Januari 2019;

*Hal.16 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 4/Pid.Pra/2019/PN.Cbi.*



15. Bahwa proses penangkapan dan penahanan tersebut telah TERMOHON beritahukan kepada keluarga PEMOHON berdasarkan Surat Nomor : B/12/I/2019/Reskrim, tanggal 17 Januari 2019 perihal pemberitahuan penangkapan dan penahanan;
16. Bahwa atas penetapan tersangka, penangkapan, penahanan dan penyitaan tersebut, PEMOHON merasa keberatan dan mengajukan upaya hukum praperadilan kepada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dengan dalil-dalil sebagai berikut :

**Tanggapan TERMOHON terhadap dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON CACAT HUKUM**

- a. Bahwa sebelum membantah dalil tersebut diatas, terlebih dahulu akan TERMOHON sampaikan pengertian serta mekanisme penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan dalam penyidikan tindak pidana, yaitu :
  - 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2015 : “Frasa “Bukti Permulaan”, “**Bukti Permulaan Yang Cukup**” dan “**Bukti Yang Cukup**” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “Bukti Permulaan”, “**Bukti Permulaan Yang Cukup**” dan “**Bukti Yang Cukup**” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana”;
  - 2) Pasal 1 angka 20 KUHP : “Penangkapan adalah suatu tindakan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat **cukup bukti** guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan”;
  - 3) Pasal 17 KUHP : “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan **bukti permulaan yang cukup**”;
  - 4) Pasal 18 ayat 1 KUHP : “Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”;

Hal.17 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 4/Pid.Pra/2019/PN.Cbi.



- 5) Pasal 1 angka 21 KUHP : “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”;
- 6) Pasal 21 ayat 1 KUHP : “ Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan **bukti yang cukup**, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”;
- 7) Pasal 1 angka 16 KUHP : “Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan dalam Penyidikan, penuntutan dan Peradilan”;
- 8) Pasal 2 ke (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan : “Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka **hanya menilai aspek formil**, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan **tidak memasuki materi perkara**”
- b. Bahwa telah secara jelas oleh TERMOHON terangkan dalam kronologis penanganan perkara tindak pidana aquo, bahwa penetapan tersangka atas PEMOHON dilakukan berdasarkan gelar perkara dimana pimpinan serta peserta gelar berpendapat bahwa terhadap PEMOHON dapat dinaikan statusnya menjadi tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup, antara lain :
- 1) Keterangan Saksi;
  - 2) Petunjuk
- c. Bahwa benar Pasal 36 ayat 1 huruf (b) Perkap No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut : “tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir, tanpa alasan yang patut dan wajar”;
- d. Bahwa bunyi Pasal dimaksud berlandaskan hukum kepada Pasal 19 ayat 2 KUHP menyatakan bahwa “Terhadap tersangka pelaku **pelanggaran** tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah

Hal.18 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 4/Pid.Pra/2019/PN.Cbi.





*dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah”;*

- e. Perlu PEMOHON ketahui, bahwa penerapan Pasal perangkaan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON bukanlah pelanggaran, akan tetapi **kejahatan** karena Pasal 372 dan atau Pasal 378 KUHPidana masuk ke dalam Buku kedua Bab XXIV dalam KUHPidana, sehingga sangatlah tidak tepat apabila seseorang melakukan kejahatan haruslah dipanggil dua kali secara berturut-turut;
- f. Bahwa perlu diketahui kembali Perkap No. 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak tanggal 25 Juni 2012 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku diganti oleh Perkap No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, sehingga dalil PEMOHON yang masih menggunakan Perkap No. 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia haruslah dinyatakan tidak berdasarkan hukum;
- g. Bahwa Penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/05/I/2019/Reskrim, tanggal 17 Januari 2019;
- h. Bahwa sangatlah jelas dalam Surat Perintah Penangkapan tersebut disebutkan identitas anggota serta alasan mengapa Penangkapan tersebut dilakukan, sehingga dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa Penyidik yang melakukan Penangkapan tidak menunjukan identitas serta tidak diberitahukan alasan Penangkapan sangatlah mengada-ada;
- i. Bahwa benar TERMOHON dalam menangani dugaan tindak pidana aquo sampai dengan melakukan proses Penangkapan terhadap PEMOHON dilakukan pada tanggal 17 Januari 2019. Dalam kurun waktu tersebut TERMOHON menemukan adanya bukti keterangan saksi dan petunjuk, dimana bukti yang didapat TERMOHON tersebut mengarah kepada PEMOHONlah yang diduga melakukan tindak pidana aquo sehingga berdasarkan hasil gelar perkara disimpulkanlah bahwa PEMOHON dapat ditetapkan sebagai tersangka;
- j. Bahwa sangatlah beralasan hukum apabila TERMOHON menggunakan kewenangannya untuk menetapkan PEMOHON sebagai tersangka bila telah memiliki minimal 2 (dua) alat bukti yang

*Hal.19 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 4/Pid.Pra/2019/PN.Cbi.*



cukup berdasarkan Pasal 184 KUHP, sehingga sangatlah tidak sewenang-wenang penetapan tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON.

**Tanggapan TERMOHON terhadap dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa Penahanan terhadap PEMOHON cacat hukum**

- a. Bahwa telah tertuang jelas dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 20 ayat 1 untuk kepentingan Penyidikan, TERMOHON sebagai Penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan Penahanan;
- b. Bahwa selain alasan subjektif melakukan Penahanan terhadap PEMOHON, TERMOHON juga memiliki alasan objektif dapat dilakukannya Penahanan terhadap PEMOHON;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat 4 huruf b KUHP, dimana Pasal 372 dan Pasal 378 merupakan salah satu tindak pidana yang dapat dikenakan Penahanan terhadap Tersangka atau Terdakwa, sehingga sangatlah apabila TERMOHON melakukan upaya Penahanan terhadap PEMOHON;
- d. Bahwa PEMOHON sangatlah keliru membaca serta mengartikan Pasal 60 dan Pasal 61 KUHP yang menurut PEMOHON ketentuan Pasal dimaksud merupakan hak seorang Tersangka untuk mendapatkan Penangguhan Penahanan;
- e. Pasal 60 KUHP merupakan Hak bagi tersangka untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang memiliki keluarga atau hubungan lainnya dengan Tersangka, bukan menjelaskan tentang Hak Tersangka untuk mendapatkan Penangguhan Penahanan;
- f. Bahwa dalam KUHP, tidak diatur mengenai Hak Tersangka atau Terdakwa untuk mendapatkan Penangguhan Penahanan, akan tetapi Tersangka atau Terdakwa memiliki Hak untuk Mengajukan Penangguhan Penahanan;
- g. Sementara TERMOHON selaku Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim memiliki kewenangan untuk melakukan Penangguhan Penahanan terhadap tersangka atau Terdakwa berdasarkan Pasal 31 ayat 1 KUHP. Artinya, TERMOHON selaku Penyidik mempunyai Kewenangan untuk dapat atau tidaknya mengabulkan Permohonan Penangguhan yang dilakukan oleh Tersangka atau Terdakwa dalam hal ini adalah PEMOHON;

Hal.20 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 4/Pid.Pra/2019/PN.Cbi.



- h. Sehingga sangatlah keliru apabila dalam dalilnya PEMOHON mengatahkan bahwa PEMOHON sebagai tersangka memiliki Hak untuk mendapatkan Penanggungan Penahanan, yang ada adalah Hak untuk mengajukan Penanggungan Penahanan;
- i. Bahwa dari bantahan dalil tersebut diatas, sudah sangatlah tetap apabila TERMOHON dalam melakukan Penahanan terhadap PEMOHON tidak menyalahi wewenang dan telah sesuai dengan instrument hukum yang berlaku, sehingga haruslah dalil PEMOHON tersebut ditolak untuk seluruhnya.

**Tanggapan TERMOHON terhadap dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa penetapan status tersangka PEMOHON cacat hukum**

- a. Bahwa dalam dalilnya PEMOHON menggunakan Pasal 1 angka 11, Pasal 14 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 66 ayat 1 Perkap No. 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Respublik Indonesia yang dinyatakan tidak berlaku dan dicabut sejak tanggal 25 Juni 2012;
- b. Bahwa telah termuat dalam kronologis perkara yang telah TERMOHON jelaskan diatas bahwa berdasarkan hasil gelar perkara, pimpinan serta peserta gelar telah berkesimpulan terhadap PEMOHON dapat dinaikan statusnya menjadi Tersangka;
- c. Bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut diatas sudah tidak terbantahkan lagi, bahwa TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai tersangka sudah mel alui mekanisme gelar perkara, sehingga dalil PEMOHON tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya.

**Tanggapan TERMOHON terhadap dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa Penyitaan benda milik PEMOHON cacat hukum :**

- a. Bahwa TERMOHON selaku Penyidik diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk dapat melaksanakan Penyitaan terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan Penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 KUHP;
- b. Bahwa telah tertuang jelas dalam dalil PEMOHON bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat 2 KUHP, TERMOHON selaku Penyidik dalam keadaan sangat perlu dan mendesak dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat;

*Hal.21 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 4/Pid.Pra/2019/PN.Cbi.*



- c. Bahwa TERMOHON melakukan Penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/05/II/2019/Reskrim, tanggal 17 Januari 2019 terhadap barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J7 warna hitam;
- d. Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/06/II/2019/Reskrim, tanggal 25 Januari 2019 TERMOHON telah menyita barang berupa :
- 1) 12 (dua belas) lembar kwitansi, tanggal 2 Februari 2018, tanggal 8 Maret 2018, tanggal 10 Mei 2018, Tanggal 8 Juni 2018, tanggal 26 Juli 2018, tanggal 9 Agustus 2018, tanggal 18 September 2018, tanggal 22 September 2018, tanggal 15 Oktober 2018, tanggal 5 Nopember 2018 dan 1 (satu) lembar kwitansi tanpa tanggal, bulan dan tahun;
  - 2) 6 (enam) lembar laporan transaksi tahapan Bank BCA atas nama BETTY MANULANG;
  - 3) 10 (sepuluh) lembar Laporan Transaksi Bank BRI atas nama OLORIA SAGALA;
  - 4) 2 (dua) buku tabungan BCA dan Bank BRI atas nama TINUR SIREGAR.
- e. Bahwa dalam dalilnya PEMOHON menyatakan bahwa TERMOHON tidak melaksanakan aturan Pasal 38 KUHP tanpa disertai alasan yang jelas perbuatan apa yang dilakukan oleh TERMOHON sehingga PEMOHON mendalilkan bahwa TERMOHON tidak melaksanakan aturan Pasal 38 KUHP;
- d. Bahwa dalam dalilnya pula PEMOHON menggunakan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHP dimana dalam ketentuan Pasal dimaksud mengamanatkan apabila kepentingan Penyidikan atau Penuntutan tidak memerlukan lagi, benda yang dikenakan Penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita;
- e. Bahwa barang yang telah disita oleh TERMOHON dari PEMOHON merupakan barang yang berkaitan erat dan merupakan salah satu alat bukti terkait perbuatan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh PEMOHON serta barang tersebut masih dipergunakan dan belum selesai digunakan baik dalam proses Penyidikan, Penuntutan atau Peradilan sehingga

*Hal.22 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 4/Pid.Pra/2019/PN.Cbi.*



sangatlah tidak perlu apabila TERMOHON mengembalikan barang tersebut kepada PEMOHON;

f. Bahwa atas bantahan tersebut diatas, sudah selayaknya apabila permohonan PEMOHON ditolak untuk seluruhnya.

17. Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi dalil-dalil PEMOHON yang berkaitan dengan pokok perkara, karena acara persidangan hanya memeriksa aspek formil tidak masuk kepada materi perkara pokok, karena materi pokok perkara merupakan wewenang dari Majelis Hakim dalam persidangan perkara pokok bukan dalam persidangan praperadilan.

Maka berdasarkan dalil-dalil yang tertuang dalam jawaban tersebut di atas, TERMOHON memohon kiranya Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Praperadilan dari PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka, Penangkapan, Penahanan dan Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa kemudian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan **alat bukti surat** berupa:

1. Fotocopy Surat Nomor : C.3/04/2019/Reskrim, perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan ( SPDP ) yang telah diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan No pol. SP.Kap/05/2019/Reskrim yang telah diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan No Pol. SP.Sita/05/2019/ Reskrim yang telah diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Perintah penahanan no Pol SP.Han/01/2019/Reskrim yang telah diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Perpanjangan Penahanan No. 111/0.2.33/Epp.1/02/2019 yang telah diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy print out Berita Acara Penangkapan yang telah diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy print out Surat Pemberitahuan Penangkapan dan penahanan, yang telah diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy print out Berita Acara Penahanan, yang telah diberi tanda P-8 ;

*Hal.23 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 4/Pid.Pra/2019/PN.Cbi.*





9. Fotocopy print out Berita Acara perpanjangan penahanan, yang telah diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas berupa: Fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya/salinannya yang sah, **KECUALI** bukti surat bertanda **P-5, P-6, P-7, P-8, P-9**, tidak dapat diperlihatkan aslinya karena surat aslinya ada di Penyidik, sehingga merupakan bukti yang dapat dipertimbangkan selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini pihak pemohon tidak mengajukan saksi-saksi dan pihak Termohon akan menanggapi bukti-bukti surat dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon dalam menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Laporan Polisi Nomor : LP/B/18/I/2019/JBR/RES BGR/SEK CBN, tanggal 17 Januari 2019, yang telah diberi tanda T-1 ;
2. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Tugas/20/I/2019/Reskrim, tanggal 17 Januari 2019, yang telah diberi tanda T-2 ;
3. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp. Lidik/20/I/2019/Reskrim, tanggal 17 Januari 2019 yang telah diberi tanda T-3 ;
4. Fotocopy Berita Acara Wawancara atas nama Sdr. ALADIN SINAGA yang telah diberi tanda T-4 ;
5. Fotocopy Berita Acara Wawancara atas nama Sdri. MARIA RIRIS MANULANG yang telah diberi tanda T-5 ;
6. Fotocopy Berita Acara Wawancara atas nama Sdri. RATNA MEWATI yang telah diberi tanda T-6 ;
7. Fotocopy Berita Acara Wawancara atas nama Sdri. TINUR SIREGAR yang telah diberi tanda T-7 ;
8. Fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tanggal 17 Januari 2019 yang telah diberi tanda T-8 ;
9. Fotocopy Risalah gelar perkara dari Penyelidikan ke Penyidikan tanggal 17 Januari 2019 yang telah diberi tanda T-9 ;
10. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Tugas/20/I/2019/Reskrim, tanggal 17 Januari 2019 yang telah diberi tanda T-10 ;
11. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/20/I/2019/Reskrim, tanggal 17 Januari 2019 yang telah diberi tanda T-11 ;

*Hal.24 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 4/Pid.Pra/2019/PN.Cbi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Fotocopy Surat Kapolsek Cibinong Nomor : Nomor : C.3/04/I/2019/Reskrim, tanggal 17 Januari 2019 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang telah diberi tanda T-12 ;
13. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdr. ALADIN SINAGA yang telah diberi tanda T-13 ;
14. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdri. MARIA RIRIS MANULANG yang telah diberi tanda T-14 ;
15. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdri. RATNA MEWATI yang telah diberi tanda T-15 ;
16. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdr. RUDY HARJONO HUTAGALUNG yang telah diberi tanda T-16 ;
17. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdri. TITIK SANDORA PASARIBU yang telah diberi tanda T-17 ;
18. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdri. ROSITA RS yang telah diberi tanda T-18 ;
19. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdri. HERLIS GINA SIRAIT yang telah diberi tanda T-19 ;
20. Fotocopy copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdr. AGUS TUMBUR SIRAIT yang telah diberi tanda T-20 ;
21. Fotocopy copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdri. OLORIA SAGALA yang telah diberi tanda T-21 ;
22. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdri. BETTY MANULANG yang telah diberi tanda T-22 ;
23. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdri. TETTY PARDEDE yang telah diberi tanda T-23 ;
24. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdr. HARTONO yang telah diberi tanda T-24 ;
25. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/05/I/2019/Reskrim, tanggal 17 Januari 2019 yang telah diberi tanda T- 25 ;
26. Fotocopy Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Januari 2019 yang telah diberi tanda T-26 ;
27. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/06/I/2019/Reskrim, tanggal 25 Januari 2019 yang telah diberi tanda T-27 ;
28. Fotocopy Berita Acara Penyitaan Tanggal 26 Januari 2019 yang telah diberi tanda T- 28 ;
29. Fotocopy Penetapan Nomor : 117/Pen.Pid/2019/PN Cbi tanggal 31 Januari 2019 yang telah diberi tanda T-29 ;

*Hal.25 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 4/Pid.Pra/2019/PN.Cbi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotocopy Penetapan Nomor : 119/Pen.Pid/2019/PN Cbi tanggal 31 Januari 2019 yang telah diberi tanda T-30 ;
31. Fotocopy Penetapan Nomor : 120/Pen.Pid/2019/PN Cbi tanggal 31 Januari 2019 T-31;
32. Fotocopy Penetapan Nomor : 121/Pen.Pid/2019/PN Cbi tanggal 31 Januari 2019 yang telah diberi tanda T-32 ;
33. Fotocopy Penetapan Nomor : 122/Pen.Pid/2019/PN Cbi tanggal 31 Januari 2019 yang telah diberi tanda T-33 ;
34. Fotocopy Risalah Gelar Penetapan Tersangka tanggal 17 Januari 2019 yang telah diberi tanda T-34 ;
35. Fotocopy Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/05/I/2019/Reskrim, tanggal 17 Januari 2019 yang telah diberi tanda T-35 ;
36. Fotocopy Berita Acara Penangkapan tanggal 17 Januari 2019 yang telah diberi tanda T-36 ;
37. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Sdri. TINUR SIREGAR (PEMOHON) yang telah diberi tanda T-37 ;
38. Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/01/I/2019/Reskrim, tanggal 18 Januari 2019 yang telah diberi tanda T-38 ;
39. Fotocopy Berita Acara Penahanan tanggal 18 Januari 2019 yang telah diberi tanda T-39;
40. Fotocopy Surat Nomor : Surat Nomor : B/12/I/2019/Reskrim, tanggal 17 Januari 2019 perihal pemberitahuan penangkapan dan penahanan yang telah diberi tanda T- 40 ;
41. Fotocopy Screenshot percakapan Whats's Up yang telah diberi tanda T-41 ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat yang diajukan Termohon telah diperiksa dan diperlihatkan dipersidangan dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat **T1, T11, T12, T29, T30, T31, T32, T33, T40, T-41** Photo copy dari photo copy;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon telah mengajukan Kesimpulan (**konklusi**) masing-masing **tertanggal 03 Desember 2018**, yang selengkapnyanya tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti maupun hal-hal yang lain dalam perkara ini dan selanjutnya mereka **mohon dijatuhkannya putusan**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

*Hal.26 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 4/Pid.Pra/2019/PN.Cbi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

### DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa dalam KUHAP telah menentukan objek dalam perkara praperadilan sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 1 Butir 10 dan Pasal 77 KUHAP;

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan No.21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 telah memutuskan bahwa Pasal 77 huruf a UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, bukti permulaan yang cukup adalah minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP;**

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim yang bersidang bahwa dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menambah objek praperadilan yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 KUHAP ditambah dengan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan **permohonan Pemohon** adalah sebagaimana terurai di atas:

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

#### **1. Penangkapan Yang Dilakukan Oleh Termohon Cacat Hukum;**

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (20) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 yang pada pokoknya terkait status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh **bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti dan harus melalui gelar perkara** dengan melampirkan Bukti P-2 telah dibantah Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah dilakukan gelar perkara dimana pimpinan serta peserta gelar perkara berpendapat bahwa terhadap Pemohon dapat dinaikan statusnya menjadi tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup antara lain keterangan saksi dan petunjuk;

Menimbang bahwa Hakim yang bersidang telah membaca dan meneliti bukti-bukti surat terkait dalil bantahan Termohon yaitu terhadap bukti surat **T-1 (Photo copy Laporan Polisi tanggal 17 Januari 2019), bukti T-9 (Asli copy Notulen**

*Hal.27 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 4/Pid.Pra/2019/PN.Cbi.*



**Gelar Perkara)** serta terkait dengan **keterangan saksi-saksi yang telah di BAP oleh pihak Termohon sebagaimana telah dilampirkan Termohon sebagai bukti surat T-13 s/d bukti surat T-34**, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon **tidak cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak**;

## **2. Penahanan Terhadap Pemohon Cacat Hukum;**

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 44 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana seharusnya Termohon tidak melakukan penahanan telah dibantah oleh Termohon berdasarkan Pasal 21 ayat (4) huruf (b) KUHAP dengan dasar bahwa terkait tindak pidana yang diduga dilakukan Pemohon yaitu Pasal 372 dan 378 KUHP adalah pasal -pasal yang dapat dikenakan penahanan selain itu hal yang dikemukakan Pemohon sebagai alasan penahanan atas Pemohon justru merupakan hak subjektif dari pihak Pemohon selaku lembaga yang diberikan kewenangan penuh oleh pembuat undang-undang dalam melakukan tindakan penahanan, demikian pula halnya dengan penangguhan penahanan, dan dalam hal ini Pemohon mendalilkan tanpa didukung alasan-alasan hukum dengan bukti yang jelas, atas pertimbangan hukum tersebut Hakim berpendapat dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon **tidak cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak**;

## **3. Penetapan Status Tersangka Pemohon Cacat Hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya yang berkesimpulan bahwa pihak Termohon cenderung dilakukan dengan paksa dan sewenang-wenang, tidak profesional, tidak proporsional karena TERMOHON dengan *kacamata kuda* dan *membabi buta* melanggar setiap aturan-aturan dan tidak memperdulikan hak-hak dari PEMOHON, bahkan saat ditetapkan menjadi tersangka TERMOHON tidak memberikan informasi apapun mengenai dasar ditetapkannya PEMOHON menjadi tersangka berdasarkan Pasal 1 angka 11 Jo. Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (20) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 namun dalil-dalil Pemohon a quo tidak didukung dengan bukti-bukti yang relevan dan sebagaimana telah dibantah oleh Termohon bahwa terhadap dalil-dalil menyangkut aturan yang disampaikan oleh Termohon telah dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 25 Juni 2012 dengan diundangkannya Peraturan yang baru, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil-dalil tersebut **tidak memiliki dasar untuk dipertimbangkan dan harus ditolak**;

*Hal.28 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 4/Pid.Pra/2019/PN.Cbi.*





#### 4. Penyitaan Benda Milik Termohon Cacat Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tidak melakukan penyitaan berdasarkan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, dan Termohon terkait dengan barang bukti yang telah disita dapat mengembalikan benda yang dikenakan penyitaan apabila kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi (Vide Pasal 46 ayat (1) KUHAP);

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat T-25 s/d T-29 (Sesuai dengan aslinya) yang pada pokoknya Termohon dalam melakukan penyitaan telah sesuai sebagaimana diamanatkan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, dan terkait penerapan Pasal 46 ayat (1) KUHAP merupakan subjektifitas dari penyidik karena terkait maksud dari pasal a quo UU memberikan kewenangan yang berwenang menilai adalah pihak penyidik apakah terhadap barang bukti yang dikenakan penyitaan masih diperlukan atau tidak hal ini ditegaskan dari frasa “dapat” dalam kalimat dalam pasal a quo, dan tentu saja hal tersebut akan diuji dalam pemeriksaan pokok perkaranya dipersidangan, dengan demikian atas dalil-dalil Pemohon **tidak beralasan hukum dan harus ditolak;**

Menimbang, bahwa Hakim praperadilan telah mempelajari secara cermat seluruh bukti-bukti, baik surat-surat yang diajukan oleh kedua belah pihak, akan tetapi selain daripada yang telah dipertimbangkan di atas, tidak ada lagi bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Sidang, adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan Praperadilan dari PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka, Penangkapan, Penahanan dan Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar NIHIL ;

*Hal.29 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 4/Pid.Pra/2019/PN.Cbi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikian diputusan pada **hari: Rabu, tanggal 27 Februari 2019** oleh:  
**FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Cibinong,  
putusan tersebut diucapkan pada hari tersebut di atas dalam persidangan yang  
terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Haris Kaimudin  
Amd, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta **dihadiri**  
oleh **Kuasa Termohon** dan tanpa dihadiri oleh **Kuasa Pemohon**; -----

**Panitera Pengganti,**

**HAKIM,**

**HARIS KAIMUDIN, Amd S.H.**

**FIRMAN K TJINDARBUMI, S.H.**

*Hal.30 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 4/Pid.Pra/2019/PN.Cbi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)